



Kecamatan Tulangan

Jl. Raya Kenongo No. 20 61273 0318851616

tulangan.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Tulangan

Penerbitan Kartu Keluarga WNI Kartu Keluarga (KK) karena pencatatan Biodata WNI

No. SK : 000.8.3.2/ 1362 /438.7.13 / 2024

Persyaratan

1. Kartu Keluarga
2. Surat kelahiran dari RS/ Bidan / Klinik / Puskesmas
3. Surat kelahiran dari RS/ Bidan / Klinik / Puskesmas
4. KTP orang tua
5. Buku Nikah/ Akta Perkawinan
6. Nomor handphone dan email pribadi
7. Surat Pengantar RT, RW
8. Hasil Scan Kartu Keluarga Asli
9. Hasil Scan Surat kelahiran dari RS/ bidan / Klinik / Puskesmas
10. Hasil Scan Formulir F-1.01 dan F-1.02
11. Hasil Scan KTP orang tua
12. Hasil Scan Buku Nikah/ Akta Perawinan
13. Hasil Scan Buku Nikah/ Akta Perawinan
14. Hasil scan Surat Pengantar RT, RW

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Tulangan

Jl. Raya Kenongo No. 20 61273 0318851616

tulangan.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Tulangan

1. Pemohon mengajukan berkas ke kantor Kecamatan
2. Petugas melakukan proses verifikasi data pemohon. Apabila berkas lengkap dan valid akan diproses. Berkas kurang lengkap atau tidak valid akan dikembalikan ke pemohon.
3. Petugas memberikan tanda terima pengambilan KK
4. Pencetakkan KK
5. Pemohon dapat mengambil KK di Kecamatan atau cetak mandiri melalui link cetak yang dikirim email
6. Pemohon Mengakses alamat plavondukcapil.sidoarjokab.go.id
7. Pemohon Memilih menu pengajuan
8. Pemohon memilih sub menu KK
9. Pemohon memilih sub menu tambah biodata
10. Mengisi data permohonan
11. Upload data persyaratan
12. Proses verifikasi data oleh operator kecamatan
13. Data persyaratan yang tidak sesuai akan diinformasikan melalui aplikasi dan harus dipenuhi pemohon paling lambat pukul 12.00 WIB keesokan harinya
14. Proses pengajuan TTE KK
15. Pemohon dapat mengambil KK di Kecamatan atau cetak mandiri melalui link cetak yang dikirim email
16. Pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas di kantor desa/kelurahan
17. Petugas melakukan verifikasi dan entri data serta upload data persyaratan melalui aplikasi plavon Dukcapil
18. Proses verifikasi data oleh operator kecamatan
19. Data persyaratan yang tidak sesuai akan diinformasikan melalui aplikasi dan harus dipenuhi pemohon paling lambat pukul 12.00 WIB keesokan harinya.
20. Proses pengajuan TTE KK
21. Pemohon dapat mengambil KK di Kecamatan atau cetak mandiri melalui link cetak yang dikirim email

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Tulangan

Jl. Raya Kenongo No. 20 61273 0318851616

tulangan.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Tulangan

3 Hari

3 (tiga) hari kerja *Jika tidak terkendala teknis*

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan



Kecamatan Tulangan

Jl. Raya Kenongo No. 20 61273 0318851616

tulangan.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Tulangan

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

Camat Tulangan

Jl. Raya Kenongo No. 20 Tulangan

2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui :

- a. telepon : (031)8851616
- b. faksimile : (031)8851616
- c. email : tulangankec@gmail.com
- d. wa : 085792016398

1. kanal pengaduan SP4N-LAPOR

- 1) website www.lapor.go.id
- 2) SMS melalui nomor 1708
- 3) twitter @lapor1708

aplikasi android/iOS : SP4N-LAPOR!